



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 420/ 1736 /SK-DPMPTSP/2021.**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU  
(SMPIT)  
BAITUL HUDA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Baitul Huda Nurur Rachmat Nomor : 005/YBHNR/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021, tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan SMP Islam Terpadu Baitul Huda
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Baitul Huda Nurur Rachmat telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Baitul Huda;
  - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian "Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu" perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 - 2015
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.3/1787/PSMP, tanggal 23 Agustus 2021;
  2. Surat Rekomendasi Nomor : 400/369/Kesra Kecamatan Kawalu Tanggal 18 Juni 2021.
  3. Surat Rekomendasi Izin Operasional Nomor : 24/VI/KeI/Cbt/2021 Kelurahan Cibutei Tanggal 14 Juni 2021.
  4. Surat rekomendasi Nomor 421.3/SMP PUI KwI/TAS/2021 SMP PUI Kawalu Tanggal 07 Juni 2021
  5. Surat rekomendasi Nomor 421.3/21/SMP.P.NH/VI/TAS-2021 SMP Plus Nurul Hikmah Tanggal 05 Juni 2021
  6. Surat Rekomendasi Nomor 421.3/014/SMP-IT/HU/VI/2021 SMP Islam Terpadu Hidayatul Uluum Tanggal 04 Juni 2021

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/Pengurus Yayasan Baitul Huda Nurur Rachmat untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu dengan :
- Nama : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU BAITUL HUDA**  
 Alamat : Kp. Negla RT. 003 Rw. 011 Kelurahan. Cibutei Kecamatan. Kawalu Kota Tasikmalaya  
 Telp : 081211859214
- Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 ;
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 29 Agustus 2024.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
 Pada tanggal : 30 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA TASIKMALAYA



**HADI RIADY, S.I.P**  
 NIP. 19700626 199003 1 003